



PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jl. Jaksa Agung Suprpto No.08 Pacitan 63512
Telp/fax. (0357) 882114 e-mail: kominfo@pacitankab.go.id

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN PACITAN
NOMOR: 065/12125 /408.41/2023

TENTANG

PENETAPAN MAKLUMAT PELAYANAN
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN PACITAN

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, serta dalam rangka memberikan jaminan pelayanan public maka diperlukan Maklumat Pelayanan Di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pacitan ;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pacitan tentang Maklumat Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pacitan
- Mengingat** :
- 1. Undang-undang Nomor: 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik ;
 - 2. Undang-undang Nomor: 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – undang Indonesia.9 Tahun 2015 ;
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang – undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 - 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
 - 5. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pacitan (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 4 Tahun 2016);
 - 6. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 203 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi, serta

Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten
Pacitan;

MEMUTUSKAN

Menetapkan,

- KESATU** : Maklumat Pelayanan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pacitan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini;
- KEDUA** : Maklumat Pelayanan sebagaimana yang dimaksud diktum “ KESATU “ memiliki komitmen untuk memberikan pelayanan terbaiknya kepada publik dan wajib dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pacitan;
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pacitan,
Pada Tanggal : 16 - 11 - 2023

**KEPALA DINAS
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN PACITAN**



DODIK SOEMARSONO, A.P., M.Sc

Pembina Tingkat I

NIP. 197610151996021002

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan
Informatika Kabupaten Pacitan
Nomor : 065/12125/408.41/2023
Tanggal : 16-11-2023

**MAKLUMAT PELAYANAN PADA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN PACITAN**

“ Kami sanggup memberikan kelancaran dan kemudahan dalam melayani pengaduan dan kebutuhan informasi masyarakat. Apabila tidak menepati janji kami siap menerima sanksi sesuai peraturan perundang – undangan.”

**KEPALA DINAS
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN PACITAN**



DODIK SOEMARSONO, A.P. M.Sc
Pembina Tingkat I
NIP. 197610151996021002